

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mana telah dicantumkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Dan negara hukum memiliki aspek - aspek penting yakni :

- 1) Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia.
- 2) Peradilan yang merdeka.
- 3) Legalitas dalam arti hukum.

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab wajib, UUD 1945 atau perundang-undangan merupakan dasar dari segala hukum yang berlaku di Indonesia sehingga merupakan kewajiban untuk mematuhi, di dalamnya juga ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan pengawasan dari badan-badan peradilan. Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia bahkan terhadap pelaku kejahatan sekalipun yang belum divonis bersalah oleh pengadilan dengan memberikan jaminan atas perlindungan HAM mereka selama proses peradilannya yang mana ini sudah diatur juga dalam Hukum Acara Pidana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rangga Sasmita, SH, "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian", diakses dari [109363-ID-penerapan-atas-praduga-tak-bersalah-dala.pdf \(neliti.com\)](https://doi.org/10.30605/109363-ID-penerapan-atas-praduga-tak-bersalah-dala.pdf), pada tanggal 15 Desember 2022, hlm. 50

Hak Azasi Manusia merupakan hak hidup bagi semua orang bahkan saat mereka masih di kandungan karena HAM sudah melekat padanya dan itu merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan kewajiban untuk dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 39 Tahun 1999.

HAM adalah hak dasar yang kodratnya melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng. Menjunjung tinggi HAM merupakan bagian dari sistem peradilan di Indonesia dan salah satu aspek yang tidak boleh dilupakan. Alasan mengapa begitu pentingnya HAM di mata negara Indonesia dan dunia dikarenakan adanya sejarah panjang dan kelam saat hilangnya HAM sejak perang dunia kedua, dimana banyak korban-korban berjatuh selama terjadinya perang dunia kedua dan tentu banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi di saat itu, yang akhirnya membuka mata dunia tentang pentingnya perlindungan terhadap HAM. Prinsip ini termanifestasi dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang disahkan oleh Sidang Umum pada tahun 1948.

HAM tidak hanya berlaku pada orang yang tidak terlibat dalam kasus kejahatan bahkan kepada setiap orang yang dituntut dengan hukuman atau yang sedang bermasalah dengan hukum harus dianggap tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah dalam suatu pengadilan yang adil dan terbuka, seorang terdakwa tetaplah memiliki kesempatan untuk membela diri; dan menolak penyiksaan dan hukuman yang kejam, serta tidak manusiawi yang merusak martabat kemanusiaan. Hal

tersebut menandakan hak-hak asasi manusia menjadi bagian yang sangat penting di dalam penyelenggaraan peradilan, termasuk dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>2</sup>

Salah satu asas yang harus diperhatikan guna mewujudkan hak-hak asasi kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana adalah asas praduga tak bersalah, yang mengamanatkan pesan bahwa semua manusia tidak boleh dianggap bersalah atau dihakimi hingga putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dikaitkan dengan perkembangan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), yang dibagi menjadi 3 (tiga) generasi, yaitu :

1. HAM Generasi I (Pertama) adalah Hak Sipil dan Politik
2. HAM Generasi II (Kedua) adalah Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
3. HAM Generasi III (Ketiga) adalah Hak-hak Solidaritas.<sup>3</sup>

Hak manusia atas asas praduga tak bersalah termasuk dalam HAM Generasi I (Pertama) yaitu Hak Sipil karena hak-hak personal orang tersebut. Dalam kehidupan keseharian kita, yang sering terjadi atau kita lakukan yaitu melakukan penghakiman secara subjektif terhadap seseorang tanpa bukti otentik atau kuat yang dapat membuktikan salahnya orang tersebut dan juga belum divonis bersalah oleh putusan pengadilan, contoh : ketika orang ditangkap oleh aparat kepolisian karena

---

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid

diduga telah melakukan aksi pencurian, kita secara tidak sadar sudah menghakimi atau memvonis orang tersebut adalah seorang pencuri.<sup>4</sup> Namun bagaimana kalau orang tersebut tidak bersalah, dan hanya praduga kitalah yang terlalu cepat memvonis orang tersebut. Kebiasaan seperti inilah yang perlu kita tinggalkan karena dengan memvonis secara subjektif tentunya bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dijunjung tinggi di Indonesia.

Ketentuan ini diatur dalam butir ke 3 huruf c Penjelasan Umum KUHAP, yang menyatakan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan diatur pula dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Di Indonesia, hukum seharusnya secara mendasar memenuhi 3 nilai dasar, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga nilai dasar ini berhubungan dengan keabsahan berlakunya suatu kaidah hukum.<sup>5</sup>

Kaidah hukum yang keabsahannya berlaku secara yuridis berhubungan dengan

---

<sup>4</sup> Ibid

<sup>5</sup> Rangga Sasmita, SH, “Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian”, diakses dari [109363-ID-penerapan-atas-praduga-tak-bersalah-dala.pdf \(neliti.com\)](https://doi.org/10.30605/109363-ID-penerapan-atas-praduga-tak-bersalah-dala.pdf), pada tanggal 15 Desember 2022, hlm. 52

adanya kepastian hukum, dan akan berpengaruh pada terciptanya ketertiban di masyarakat, yang mana masyarakat Indonesia seharusnya menganut hal tersebut, karena telah dianggap memiliki suatu keabsahan yang berlaku secara filosofis. Keabsahan berlaku secara filosofis berhubungan dengan nilai keadilan. Hukum yang memiliki kemanfaatan secara nyata dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dianggap memiliki keabsahan berlaku secara sosiologis. Hukum merupakan aspek penting yang harus melekat dalam kehidupan bermasyarakat baik manusia sebagai makhluk individu atau makhluk social, dimana kehidupan yang diatur oleh adanya hukum akan berjalan lebih harmonis dan tertata daripada tidak, karena hukum dibutuhkan dalam penataan kehidupan manusia sehari-hari, sehingga tercipta tatanan yang memungkinkan manusia mengembangkan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Pengadilan adalah tempat bagi para penegak hukum dalam menegakkan hukum, merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, dan juga menjadi tempat bagi masyarakat yang mencari keadilan atas kasus-kasus yang dialami.

Hakim adalah wakil Tuhan yang mana keputusannya sangat penting dan harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, artinya kepastian hukum yang mana wajib ditegakkan tetapi yang lebih utama yang harus diperhatikan seorang hakim adalah keadilan. Oleh karena itu, bukan hal yang mudah bagi seorang hakim, karena diperlukan keyakinan yang kuat dalam memutuskan perkara dengan 2 alat bukti

yang konkrit. Suatu penyelenggaraan peradilan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan wajib memperhatikan HAM yang berlaku pada siapapun yang terlibat. Para pejabat peradilan dalam tingkat manapun tidak diperbolehkan melakukan hal-hal sewenang-wenang saat melakukan proses pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak kejahatan. Inti permasalahan dalam topik penelitian yang saya ambil ini adalah apakah penerapan asas praduga tak bersalah sebagai sebuah hak dari tersangka di dalam praktik hukum di masyarakat masih belum optimal atau sudah maksimal. Karena dilihat dari masyarakatnya sendiri, kita sering kali memberikan vonis secara langsung tanpa adanya putusan pengadilan, yang membuat seseorang langsung bersalah tanpa adanya keputusan yang sah dari pengadilan, dan ini juga dipengaruhi secara massif oleh pemberitaan-pemberitaan media/pers yang terlalu menggiring opini masyarakat ke arah yang salah, atau yang disebut “*Trial By Press*”.<sup>6</sup>

Pers merupakan institusi sosial kemasyarakatan yang menjadi media yang dapat mengontrol opini masyarakat yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi, artinya pers memiliki kekuatan untuk mengarahkan opini masyarakat luas yang bisa saja diarahkan ke arah yang dianggap salah dan merugikan oleh seseorang atau golongan tertentu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ni Putu Noni Suharyanti, S.H., M. H., “Erspektif Ham Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media Massa”, diakses dari [29381-ID-perspektif-ham-mengenai-penerapan-asas-praduga-tidak-bersalah-dalam-kaitannya-de.pdf \(neliti.com\)](https://neliti.com/29381-ID-perspektif-ham-mengenai-penerapan-asas-praduga-tidak-bersalah-dalam-kaitannya-de.pdf), pada tanggal 15 Desember 2022, hlm. 132-134

<sup>7</sup> Ni Putu Noni Suharyanti, S.H., M.H., “Erspektif Ham Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media Massa”, diakses dari [29381-ID-perspektif-ham-mengenai-penerapan-asas-praduga-tidak-bersalah-dalam-kaitannya-de.pdf \(neliti.com\)](https://neliti.com/29381-ID-perspektif-ham-mengenai-penerapan-asas-praduga-tidak-bersalah-dalam-kaitannya-de.pdf), pada tanggal 15 Desember 2022, hlm. 135-136

Ancaman hukum yang paling sering dihadapi oleh pers atau media massa adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. KUHP tidak menjelaskan secara rinci apa yang tergolong sebagai penghinaan, sehingga banyak keambiguan yang terjadi di masyarakat dan sering ditafsir secara subjektif oleh masyarakat. Orang yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers bisa saja menuntut atas pencemaran nama baik yang mana ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan sering disebut ranjau bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan. Pencemaran nama baik/ penghinaan/ fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut sebagai *slander*.<sup>8</sup>

KUHP menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan dan tertulis. Adapun penghinaan dalam beberapa bentuk yaitu: penistaan, pencemaran tertulis, penghinaan ringan, fitnah, fitnah pengaduan dan fitnah tuduhan.<sup>9</sup> R. Soesilo menyatakan bahwa tuduhan seharusnya dialamatkan kepada seseorang, bukan lembaga atau suatu institusi pemerintahan, namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, yang mana tuduhan dilakukan untuk membela khalayak orang banyak atas dasar pembelaan diri atau berdasarkan pertimbangan hakim, maka penuduh tidak dapat dihukum.

---

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> M. Agus Yozami, "6 Bentuk Perbuatan Pencemaran Nama Baik dalam KUHP", diakses dari [6 Bentuk Perbuatan Pencemaran Nama Baik dalam KUHP \(hukumonline.com\)](#), pada tanggal 15 Desember 2022

Pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk menyerang media pers. Dalam KUHP sendiri dinyatakan bahwa pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP, penghinaan bisa dikategorikan dalam beragam wujudnya, misalnya ada yang menista, memfitnah, melapor secara memfitnah dan menuduh secara memfitnah.<sup>10</sup>

Kasus-kasus pencemaran nama baik biasanya dimulai dari adanya aduan dari orang yang merasa nama baiknya tercoreng oleh pemberitaan media massa, maka dari itu lazimnya kasus-kasus ini dikategorikan kasus delik aduan. Jika seseorang merasa menjadi korban pencemaran nama baik, maka ia bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi, dan pihak yang melakukan pencemaran nama baik akan dijatuhi hukuman penjara. Adapun suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan, namun tidak selalu suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum di dalam suatu rumusan delik.

Menurut gambaran teoritis ini maka unsur-unsur peristiwa pidana adalah :

1. Perlakuan yang melawan hokum (*onrechtmatige / wederrechtelijk*).
2. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld tewijten*).

---

<sup>10</sup> Moeljanto, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Bumi Aksara, pada tanggal 15 Desember 2022, hlm. 114.



### 3. Suatu kelakuan yang dapat dihukum (strafbaar).<sup>11</sup>

Di sisi lain, sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, penerapan ketentuan tentang pencemaran nama baik berpotensi besar untuk disalahgunakan dan malah menyebabkan terhambatnya demokrasi, kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Bahaya dari penggunaan ketentuan pencemaran nama baik yang dapat disalahgunakan tujuannya terutama berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru dapat menjadi bumerang bagi pihak pers karena adanya ketentuan pencemaran nama baik. Ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP dinilai bersifat subjektif yang dapat disalah artikan oleh orang-orang yang bertujuan untuk menyerang pihak media.<sup>12</sup>

#### 1.2 Rumusan Masalah

- 1 Apakah hambatan yang muncul dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan di Indonesia ?
- 2 Bagaimana Efektifitas Asas Praduga Tak Bersalah mencegah kekeliruan informasi yang dapat mengakibatkan terjadinya trial by press, sehingga tidak menggiring masyarakat untuk memiliki keyakinan yang belum dibuktikan oleh pengadilan?

---

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ni Putu Noni Suharyanti, S.H., M.H, "Erspektif Ham Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Di Media Massa", diakses dari [29381-ID-perspektif-ham-mengenai-penerapan-asas-praduga-tidak-bersalah-dalam-kaitannya-de.pdf](https://doi.org/10.29381/ID-perspektif-ham-mengenai-penerapan-asas-praduga-tidak-bersalah-dalam-kaitannya-de.pdf) (neliti.com), pada tanggal 15 Desember 2022, hlm. 135-136

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1 Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam implementasi asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan ?
- 2 Untuk mengetahui Seberapa Efektifkah Asas Praduga Tak Bersalah mencegah kekeliruan informasi yang dapat mengakibatkan terjadinya trial by the press, sehingga tidak menggiring masyarakat untuk memiliki keyakinan yang belum dibuktikan oleh pengadilan?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai pentingnya peran Asas Praduga Tak Bersalah dalam melindungi HAM seorang terdakwa tindak kejahatan
2. Membuka wawasan masyarakat agar tidak mudah tergiring opini yang dibentuk oleh media tanpa pendalaman yang detail mengenai suatu kasus, dan langsung menghakimi tanpa dasar yang kuat.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis akan bermanfaat dalam memberikan arahan dan solusi dalam permasalahan bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah yang benar di Indonesia yang baik dan benar. Dengan kajian ini dapat dipahami tentang proses penegakan hukum dalam proses peradilan hukum, dan memberikan edukasi

dan kesadaran bagi masyarakat agar tidak mudah digiring opini oleh media atau pers.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dengan penelitian ini maka secara praktis bermanfaat untuk penerapan nyata yang bisa dilakukan di lapangan terutama terhadap pihak pers sehingga tidak ada lagi pelanggaran- pelanggaran HAM terutama terhadap Asas Praduga Tak Bersalah yang dimiliki seorang tersangka/terdakwa, sebagai arahan bagi segala pihak baik penegak hukum, maupun masyarakat untuk menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan sesuai Undang-Undang.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini disusun saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya dimulai dari Bab I (Pendahuluan) hingga Bab V (Kesimpulan dan Saran). Sistematika penulisan ini berisi gambaran umum atau garis besar dari setiap bab yang mempermudah pembahasan dari tiap bab, berikut penjabaran dari tiap bab sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat teoritisnya, dan juga manfaat praktisnya.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjabarkan segala pengertian dari aspek-aspek yang dibahas dalam

penelitian ini, yakni pengertian asas praduga tak bersalah, pengertian tersangka, pengertian penyidikan, dan juga membahas mengenai pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang jenis dan desain penelitian, sumber data yang diperoleh, metode yang dipakai dalam penelitian dalam pengumpulan data, jenis pendekatan penelitian, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai segala hasil dari penelitian yang diperoleh, dan juga cara analisis yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merangkum segala kesimpulan yang ditarik dari penelitian yang dilakukan dan juga memberikan saran yang bisa diimplementasikan bagi pembaca.